



PENGADILAN AGAMA KELAS 1B PURBALINGGA

Jln. Let. Jend S. Parman Telp (0281) 891174 Fak (0281) 892320
Website : www.pa-purbalingga.go.id Email : pa_purbalingga@yahoo.co.id
PURBALINGGA – JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN HARGA LIMIT

No. W11-A23/ 743/Hk.05/V/2022

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga akan melaksanakan eksekusi lelang atas perkara putusan gugatan Ekonomi Syari'ah Nomor : 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg tanggal 30 Juli 2019 jo. Putusan Banding nomor 321/Pdt.G/2019/PTA. Smg tanggal 06 November 2019 jo. Putusan Perkara Kasasi Nomor 526/K/Ag/2020 tanggal 28 Agustus 2020 antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira; sebagai PEMOHON EKSEKUSI LELANG

m e l a w a n

SUCIPTO BIN WIRYA DIMEJA; sebagai TERMOHON EKSEKUSI LELANG

Pengadilan Agama Purbalingga akan melakukan Eksekusi Lelang barang sitaan untuk memenuhi bunyi putusan dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut berupa:

- a. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 161 tertanggal 05 Desember 1985 seluas ± 420 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. 4810/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.17.01933, terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah atas nama **Sucipto** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Wiryadimejo
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Muchdori
 - Sebelah Barat : Sukirno
- b. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 162 tertanggal 05 Desember 1985 seluas ± 324 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. 4810/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.17.01934, terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah atas nama **Sucipto** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kuyit
- Sebelah Selatan : Wiryadimeja
- Sebelah Barat : Sukirno dan Sudarso
- Sebelah Timur : Jalan Desa

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan analisa harga dari KJPP Teguh Hermawan Yusuf & Rekan serta berbagai pihak, kami telah menetapkan harga limit berupa Sertifikat Hak Milik No. 161 tertanggal 05 Desember 1985 seluas $\pm 420 \text{ M}^2$ sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. 4810/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.17.01933, terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dan Sertifikat Hak Milik No. 162 tertanggal 05 Desember 1985 seluas $\pm 324 \text{ M}^2$ sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. 4810/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.17.01934, terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah atas nama **Sucipto** yang akan dieksekusi lelang dengan nilai berdasarkan harga taksasi yang ditetapkan oleh uppressal sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uang jaminan sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus juta rupiah) .

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 13 Mei 2022

Ketua,



Amran Abbas, S.Ag, S.H. M.H.

